PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN/DALAM JABATAN MENURUT PASAL 488 KUHP NASIONAL SEBAGAI PENGGANTI PASAL 374 KUHP/WVS

Oleh: **Grendy Ignatio Mosey**
Vonny A. Wongkar
Harly Stanly Muaja

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pasal 488 KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 374 KUHP/WvS dan bagaimana pemidanaan berkenaan dengan tindak pidana Pasal 488 KUHP/WvS. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal 488 KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 374 KUHP/WvS berupa tindak pidana yang unsur-unsurnya: 1) Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); 2) Secara melawan hukum (unsur melawan hukum); 3) Memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana (unsur perbuatan); dan 4) Yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut (unsur cara terjadinya penguasaan atas barang), di mana perbedaan dengan Pasal 374 KUHP/WvS yaitu Pasal 488 KUHP Nasional tidak lagi menggunakan kata *mata pencaharian* melainkan menggantinya dengan kata *karena profesinya* yang lebih spesifik. 2. Pemidanaan berkenaan dengan tindak pidana Pasal 488 KUHP Nasional dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, 20/02/2026, menekankan bahwa perbuatan memiliki berarti menjadikan milik sendiri, yang mencakup juga perbuatan di mana uang hasil pembayaran dari langganan (*customer*) tidak disetorkan dan tidak dilaporkan pembayarannya ke Perusahaan, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi yakni untuk membayar cicilan rumah, mencicil sepeda motor Listrik, dan membiayai kebutuhan.

Kata kunci: Penggelapan, Pemberatan/Dalam Jabatan, Pasal 488 KUHP Nasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tindak pidana Pasal 488 KUHP Nasional ini merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana yang bersifat penggelapan, di mana dalam Buku Kedua (Tindak Pidana), Bab XXVI (Tindak Pidana Penggelapan), diatur beberapa macam tindak pidana bersifat penadahan, yaitu:

1. Pasal 486, yaitu "yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana", yang dalam pasal ini diberi nama (kualifikasi) sebagai: *penggelapan*. K.T. Wibowo dan K. Rahman menyebutnya sebagai "penggelapan dalam bentuk pokok".[1]
2. Pasal 487, yaitu "Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)", yang dalam pasal ini diberi nama (kualifikasi) sebagai : *penggelapan ringan*.
3. Pasal 488, yaitu "dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut", yang dalam pasal ini tidak diberi nama (kualifikasi), tetapi penulis seperti K.T. Wibowo dan K.

[1] *Ibid*., hlm. 99.

Rahman menyebutnya sebagai: *penggelapan dalam ruang lingkup kerja*.

4. Pasal 489, yaitu "perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 486 dilakukan oleh orang yang menerima Barang dari orang lain yang karena terpaksa menyerahkan Barang padanya untuk disimpan atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana Surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap Barang yang dikuasainya", yang dalam pasal ini tidak diberi nama (kualifikasi), tetapi penulis seperti K.T. Wibowo dan K. Rahman menyebutnya sebagai: *penggelapan dengan pemberatan*.[2]
5. Pasal 490, yang menentukan bahwa, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagr Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 489", di mana Pasal 481 mengatur penuntutan dalam hal ada hubungan suami isteri antara pelaku dan korban atau antarorang yang ada hubungan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua. Pasal 490 tidak memberi nama (kualifikasi) terhadap tindak pidana, tetapi penulis seperti K.T. Wibowo dan K. Rahman menyebutnya sebagai: *penggelapan dalam kalangan keluarga*.[3]

Tindak pidana penggelapan dan macam-macamnya juga sudah dikenal dan mirip seperti yang diatur dalam Pasal 486 sampai dengan 490 KUHP Nasional, yaitu KUHP/Wvs mempunyai rumusan tindak pidana dalam Pasal 372 (penggelapan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 (penggelapan oleh orang yang penguasaannya atas barang karena ada hubungn kerja, karena pencarian, atau mendapat upah untuk itu), Pasal 375 (penggelapan oleh orang yang penguasaannya atas barang karena pemilik terpaksa, dilakukan oleh wali pengampu, pengurus lembaga sosial, atau yayasan), dan Pasal 376 (penggelapan antar suami isteri, atau antarorang yang merupakan keluarga sedarah ataau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua).

Dalam kenyataan sehari-hari, sekalipun telah ada pasal seperti Pasal 488 KUHP Nasional, dan sebelumnya telah ada Pasal 374 KUHP/Wvs, tetapi peristiwa penggelapan dalam ruang lingkup kerja masih saja terjadi. Kenyataan ini terlihat dari adanya kasus antara lain kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.: 1217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, 20/02/2026. Kasusnya: terdakwa bekerja sebagai *sales* di suatu perusahaan di bidang perdagangan besar minuman beralkohol di mana SOP (*Standard Operating Procedure*) perusahaan melarang sales menerima pembayaran ke rekening pribadi dan mewajibkan transfer hanya ke rekening perusahaan, tetapi terdakwa meminta customer atau pelanggan untuk mentransfer pembayaran barang ke rekening pribadi terdakwa dan terdakwa juga menerima pembayaran tunai namun tidak disetorkan dan tidak melaporkan pembayaran ke Perusahaan dengan total sebesar Rp.200.565.000,- (dua ratus juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum mina pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana "diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana diubah dengan Pasal 488 KUHP Jo Pasal 126 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum**".**[4] Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan terdakwa "terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana 'Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut' sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum", dan "menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan".

[2] *Ibid*., hlm. 115.
[3] *Ibid*., hlm. 120.
[4] Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN Jakarta Utara Nomor 1217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf10fe88a01495e937d313931383034.html, diakses 23/02/2026.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan dan pemidanaan berdasarkan Pasal 488 KUHP Nasional, terutama persamaan dan perbedaan antara Pasal 488 KUHP Nasional dengan Pasal 374 KUHP/WvS. Ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul "Penggelapan dalam Ruang Lingkup Kerja nenurut Pasal 488 KUHP Nasional Sebagai Pengganti Pasal 374 KUHP/WvS".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pasal 488 KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 374 KUHP/WvS?
2. Bagaimana pemidanaan berkenaan dengan tindak pidana Pasal 488 KUHP/WvS?

C. Metode Penelitian

Untuk penulisan skripsi ini telah dilakukan suatu penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".[5] Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, sehingga istilah lainnya dari penelitian hukum normaif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Selain itu ada juga penulis-penulis yang menggunakan istilah penelitian hukum *doktrinal*.[6]

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pasal 488 KUHP Nasional sebagai Pengganti Pasal 374 KUHP/WvS

Pasal 488 KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menentukan bahwa:

> Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.[7]

Dalam penjelasan pasal demi pasal terhadadp Pasal 488 KUHP Nasional ini hanya dikatakan, "cukup jelas". Tindak pidana ini tidak diberi nama (kualifikasi) oleh pembentuk KUHP Nasional, tetapi penulis seperti K.T. Wibowo dan K. Rahman menyebutnya sebagai: *penggelapan dalam ruang lingkup kerja*.[8]

Tindak pidana yang rumusannya mirip seperti Pasal 488 KUHP Nasional juga sudah dikenal dalam KUHP/WvS (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) pada Pasal 374 yang menurut terjemahan BPHN berbunyi, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".[9] Perbedaan dengan rumusan Pasal 488 KUHP Nasional, yaitu selain perbedaan dalam tata bahasa juga dalam Pasal 488 *KUHP* Nasional digunakan kata *profesi* menggantikan kata *pencarian* (Bld.: *beroep*).

Rumusan Pasal 488 KUHP Nasional menyebut "dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486", konsekuensinya untuk pembuktian Pasal 488 KUHP Nasional

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

[6] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 28, 29.

[7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[8] K.T. Wibowo dan K. Rahman, *Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2024, hlm. 109.

[9] BPHN, *Op.cit*., hlm. 146.

harus dibuktikan unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 486 KUHP Nasional. Pasal 488 KUHP Nasional sendiri menentukan bahwa, "Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan".

B. Pemidanaan Berkenaan dengan Tindak Pidana Pasal 488 KUHP Nasional

1. Pengertian pemidanaan

Pengertian pemidanaan menurut pendapat beberapa pakar antara lain sebagai berikut:

1) Menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh A.P.A. Santoso *et al*, pemidanaan adalah sinonim dengan kata *penghukuman*. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Berkenaan dengan hukum pidana, maka penghukuman itu yakni penghukuman dalam perkara pidana. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.[10]
2) Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh A.P.A. Santoso *et al*, pemidanaan disebut juga sebagai *penjatuhan pidana* atau *pemberian pidana* atau *penghukuman*. Dalam bahasa Belana disebut *strafoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.[11]

2. Kasus

Salah satu kasus yang berkenaan dengan pemidanaan (penghukuman) berdasarkan Pasal 488 KUHP Nasional, yaitu kasus yang diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.: 1217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, 20/02/2026. Kasusnya, diringkas dari dakwaan Jaksa Penuntut yang dikutip oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.: 1217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, yaitu: terdakwa bekerja sebagai *sales* di suatu perusahaan di bidang perdagangan besar minuman beralkohol di mana SOP (*Standard Operating Procedure*) perusahaan melarang *sales* menerima pembayaran ke rekening pribadi dan mewajibkan transfer hanya ke rekening perusahaan. Tetapi terdakwa dari beberapa peristiwa, pada bulan November 2024 sampai pada bulan Agustus 2025, meminta pelanggan (*customer*) untuk mentransfer pembayaran barang ke rekening pribadi terdakwa dan terdakwa juga menerima pembayaran tunai namun tidak disetorkan dan tidak melaporkan pembayaran ke Perusahaan dengan total sebesar Rp.200.565.000,- (dua ratus juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi yakni untuk membayar cicilan rumah BTN, mencicil sepeda motor Listrik ECGO, membiayai kebutuhan.[12]

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum daam surat dakwaan telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang dusunannya sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP[13]
SUBSIDAIR : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP[14]

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum masih menggunakan pasal-pasal dari KUHP/WvS sebab peristiwa terjadi di tahun 2024 dan 2025 serta pelimpahan perkara ke pengadilan negeri Jakarta Utara masih di tahun 2025. Pasal-pasal dakwaan akan disesuaikan dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum.

Berkenaan dengan bentuk dakwaan, dalam kepustakaan hukum acara pidana dikenal adanya beberapa bentuk dakwaan, yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidaritas, dakwaan kumulatif, dan dakwaan campuran. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan *subsidaritas*, sebagaimana terlihat

[10] A.P.A. Santoso *et al*, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022, hlm. 17.
[11] *Ibid*.
[12] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 5, 6.
[13] *Ibid*, hlm. 10.
[14] *Ibid*., hlm. 15.

dari digunakannya istilah "primair" dan "subsidair".

Oleh M. Yahya Harahap dijelaskan dalam keadaan perisiwa tindak pidana yang bagaimana Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan bentuk dakwaan subsider, bahwa:

> Pada lazimnya bentuk dakwaan subsidair diajukan jaksa apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi itu:
> - menimbulkan suatu akibat,
> - dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan bebrapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.[15]

Menurut M. Yahya Harahap selanjutnya, terhadap akibat hilangnya nyawa korban, penuntut umum dapat menjejerkan rumusn dakwaan sebagai yang *berlapis*, yaitu:

- Primair: melanggar Pasal 340 KUHP
- Subsidair: melanggar Pasal 338 KUHP
- Lebih Subsidair: melanggar Pasal 355 KUHP
- Lebih Subsidair Lagi: melanggar Pasal 353 KUHP.[16]

Berkenaan dengan KUHP Nasional yang sekarang berlaku, pasal-pasal tersebut yaitu:

- Primair: melanggar Pasal 459 KUHP (pembunuhan berencana)
- Subsidair: melanggar Pasal 458 ayat (1) KUHP (pembunuhan)
- Lebih Subsidair: melanggar Pasal 469 ayat (2) KUHP (penganiayaan berat berencana mengakibatkan mati)
- Lebih Subsidair Lagi: melanggar Pasal 467 ayat (3) KUHP (penganiayaan berencana mengakibatkan mati).

Jadi, dakwaan subsiaritas merupakan bentuk dakwaan yang untuk suatu peristiwa menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana dengan memakai urutan mulai dari yang ancaman pidananya terberat sampai yang teringan. Contohnya, terdakwa didakwa dengan dakwaan primer, Pasal 459 KUHP Nasional (pembunuhan berencana), subsider Pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional (pembunuhan), lebih subsider Pasal 469 ayat (2) KUHP Nasional (penganiayaan berencana mengakibatkan mati), dan kebih subsider lagi Pasal 467 ayat (3) KUHP Nasional (penganiayaan berncana mengakibatkan mati).

Perbedaan antara dakwaan subsidaritas dan dakwaan alternatif, menurut Andi Hamzah, yaitu dalam dakwaan subsidaritas pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair.[17] Sedangkan dalam dakwaan alternatif, yang menggunakan kata *atau* antardakwaan, hakim dapat langsung memilih dakwaan kedua tanpa menimbang lebih dahulu dakwaan kesatu.

4. Tuntutan pidana (*requisitoir*)

Di sidang pengadian Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana yang menyatakan antara lain:

1. Menyatakan terdakwa DANI SUDRAWARIS bin SUDRAJAT (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana tetapi karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana diubah dengan Pasal 488 KUHP Jo Pasal 126 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum**.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3

[15] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 432.

[16] *Ibid*., hlm. 433.

[17] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 185.

(Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.[18]

Tuntutan pidana (*requisitoir*) adalah "permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup".[19] Untutan pidana merupakan suatu tahap setelah pemeriksaan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti ditutup dan mendahului pembacaan pembelaan (*pleidooi*) oleh pihak terdakwa/advokat.

Dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Uum telah merubah dasar pasal dakwaan, yaitu untuk dakwaan primair dari "Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP" menjadi "Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana diubah dengan Pasal 488 KUHP Jo Pasal 126 ayat (1) KUHP".

Perubahan pasal ini sesuai ketentuan Pasal 618 KUHP Nasional yang menentukan bahwa, "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa". Menguntungkan atau tidak bagi tersangka/terdakwa, antara lain terlihat dari ancaman pidana. Pasal 374 KUHP/WvS mengancam dengan "pidana penjara paling lama lima tahun" sedangkan Pasal 488 KUHP mengancam dengan "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V". Jadi, ancaman pidana sema-sama 5 (lima) tahun sehingga tidak dapat dikatkan bahwa Pasal 374 KUHP/WvS lebih meguntungkan tersanga/terdakwa. Oleh karenanya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 618 KUHP Nasional jika yang diterapkan yaitu Pasal 488 KUHP Nasional.

5. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan No.: 1217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, 20/02/2026, menimbang:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 488 Jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana Jo. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana sebagai berikut:[20]

Majelis Hakim menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwan primer terlebih ahulu, yaitu Pasal 488 Jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana. Sebagai unsur-unsur dari tinak pidana ini menurut pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

1) Unsur "setiap orang"
2) Unsur "melawan hukum"
3) Unsur "memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana tetapi karena ada hubungan kerja, karena profesinya , atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut".
4) Unsur "perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan dipandang sebagai perbuatan berlanjut".

Masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan satu demi satu oleh Majelis Hakim sebagai berikut.

1) Unsur "setiap orang"

Terhadap unsur ini Majelis Hakim menimbang:

Yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ini adalah setiap orang yang

[18] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 2.

[19] R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit.*, hlm. 96.

[20] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 29.

menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini Terdakwa xxxxxx, yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kamidan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuataan/tindak pidana yang dilakukannya".[21]

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menimbang lebih lanjut, bahwa, "Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum".[22]

2) Unsur "melawan hukum"

Terhadap unsur ini Majelis Hakim menimbang antara lain:

Unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana penggelapan mengandung makna bahwa pelaku secara sadar, menghendaki, mengetahui, dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain, namun tetap melakukannya.

Dalam perkara ini, unsur tersebut **telah terbukti dan terpenuhi**, yang dapat dilihat dari beberapa keadaan ...[23]

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menimbang lebih lanjut, bahwa, "Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum". Unsur "memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana tetapi karena ada hubungan kerja, karena profesinya , atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut".

Terhadap unsur ini Majelis Hakim menimbang:

Unsur ini menghendaki bahwa pelaku menguasai atau memperlakukan suatu barang (termasuk uang), yang merupakan milik pihak lain, sebagai miliknya sendiri. Artinya, perbuatan tersebut berupa "mengambil alih" atau "menjadikan milik sendiri" secara melawan hukum, meskipun barang tersebut pada awalnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah karena hubungan kerja atau kepercayaan.[24]

Dalam pertimbangan ini Majelis Hakim menekankan bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku menguasai atau memperlakukan suatu barang (termasuk uang), yang merupakan milik pihak lain, sebagai miliknya sendiri. Artinya, perbuatan mengambil tersebut berupa "mengambil alih" atau "menjadikan milik sendiri".

Berdasarkan pertimbangan terssbut Majelis Hakim menimbang lebih lanjut bahwa, "Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum".[25]

3) Unsur "perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan dipandang sebagai perbuatan berlanjut".

Terhadap unsur ini Majelis Hakim menimbang:

Unsur perbuatan berlanjut menghendaki bahwa beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada hakikatnya merupakan rangkaian tindakan yang berkesinambungan, didorong oleh satu kehendak, satu tujuan, dan satu niat batin (één wilsbesluit) sehingga seluruh perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai satu kesatuan tindak pidana

Dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak pada bulan November 2024 sampai pada bulan Agustus 2025, masing-masing bertempat

[21] *Ibid*., hlm. 30.
[22] *Ibid*.
[23] *Ibid*.
[24] *Ibid*.
[25] *Ibid*.

di PT. Mulia Parta Jaya, di Pergudangan Central Cakung Blok L No.1B Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara.[26]

Berdasarkan pertimbangan terssbut Majelis Hakim menimbang lebih lanjut bahwa, "Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum".[27]

Terhadap esemua unsur tersebut Majelis Hakim menimbang, bahwa, "oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana diubah dengan Pasal 488 KUHP Jo Pasal 126 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer".[28]

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan tentang hal yang memberatkan dan meringankan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam nomor 1217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, 20/02/2026, telah menjatuhkan putusan yang amarnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DANI SUDRAWARIS bin SUDRAJAT (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum**.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

[Nomor 1 sampai dengan Nomor 26][29]

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy Note 8, warna Hitam Metalik, IMEI1.352014091612023, IMEI2.352015091612020, Simcard 1 Provider Indosat Ooredo, Simcard 2 Provider Telkomsel.
2. 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy A20, warna Biru Metalik, IMEI1.357463105777188, IMEI2.357464105777186, Simcard 1 Provider Tri, Simcard 2 Provider Telkomsel.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).[30]

Hal yang perlu menjadi perhatian dari putusan ini yaitu menurut pertimbangan hakim, perbuatan *memiliki* berarti menjadikan milik sendiri, yang mencakup juga perbuatan di mana uang hasil pembayaran dari langganan (*customer*) tidak disetorkan dan tidak dilaporkan pembayarannya ke Perusahaan, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi yakni untuk membayar cicilan rumah, mencicil sepeda motor Listrik, dan membiayai kebutuhan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pasal 488 KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 374 KUHP/WvS berupa tindak pidana yang unsur-unsurnya: 1) Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); 2) Secara melawan hukum (unsur melawan hukum); 3) Memiliki suatu Barang yang sebagian atau

[26] *Ibid*., hlm. 31.
[27] *Ibid*.
[28] *Ibid*.
[29] Catatan: tidak dikutip dalam skripsi ini.
[30] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 35, 36, 37.

seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana (unsur perbuatan); dan 4) Yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut (unsur cara terjadinya penguasaan atas barang), di mana perbedaan dengan Pasal 374 KUHP/WvS yaitu Pasal 488 KUHP Nasional tidak lagi menggunakan kata *mata pencaharian* melainkan menggantinya dengan kata *karena profesinya* yang lebih spesifik.

2. Pemidanaan berkenaan dengan tindak pidana Pasal 488 KUHP Nasional dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, 20/02/2026, menekankan bahwa perbuatan memiliki berarti menjadikan milik sendiri, yang mencakup juga perbuatan di mana uang hasil pembayaran dari langganan (*customer*) tidak disetorkan dan tidak dilaporkan pembayarannya ke Perusahaan, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi yakni untuk membayar cicilan rumah, mencicil sepeda motor Listrik, dan membiayai kebutuhan.

B. Saran

1. Dalam praktik perlu diperhatikan bahwa profesi berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu, seperti dokter, advokat, dan notaris.
2. Dalam praktik perlu diperhatikan aneka ragam cakupan pengertian perbuatan memiliki seperti antara lain cakupan menurut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr, 20/02/2026, yakni untuk membayar cicilan rumah, mencicil sepeda motor Listrik, dan membiayai kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pranya Paramita, Jakarta, 2001.

Arsad, Romli, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Alqaprint Jatinangor, Bandung, 2016.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, cet.3, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.7, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Santoso, A.P.A. *et al*, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni Bandung, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Wibowo, K.T., F.A. Citrawan, dan Sunarko, *Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2025.

Wibowo, K.T. dan K. Rahman, *Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2024

Wibowo, K.T. dan R.F. Ardiansyah, *Hukum Pidana Nasional. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2024.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Terjemahan KUHP/WvS:

BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN Jakarta Utara Nomor 1217/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr*",

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf10fe88a01495e937d313931383034.html, diakses 23/02/2026.

JDIH Mahkamah Agung RI, "*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*", https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf, diakses 09/06/2026.